

**PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
RIAU TAHUN 2018  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 73/HK.03.1-  
Kpt/14/Prov/II/2018 TENTANG PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini adalah :**  
UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 73/HK.03.1-Kpt/14/Prov/II/2018 diatur tentang :**

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 berdasarkan Nomor Pendaftaran atas nama :

1. Sdr. Drs. H. Syamsuar, M.Si sebagai calon Gubernur Riau dan Sdr. H. Edy Nasution sebagai calon Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
2. Sdr. DR. H. Firdaus, ST, MT sebagai calon Gubernur Riau dan Sdr. H. Rusli Effendi, SE, S.Pd.i, M.Si sebagai calon Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
3. Sdr. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA sebagai calon Gubernur Riau dan Sdr. H. Suyatno, AMP sebagai Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
4. Sdr. Muhamad Lukman Edy, M.Si sebagai Calon Gubernur Riau dan Sdr. Hardianto, SE sebagai calon Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

**CATATAN:** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018  
- Lampiran 0 Halaman.